

Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka mendukung pelayanan tersebut di atas, Instalasi Rehabilitasi Psikososial yang merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dan psiko-sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mencakup proses pengkajian, diagnosis, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan atau aktifitas yang tepat, sampai evaluasi perkembangan pasien dengan tujuan mereka dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Program rehabilitasi psikososial merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan layanan ODGJ yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan serta memberi kemampuan mereka agar mandiri di masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Rehabilitasi Psikososial

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan yang sudah tenang, kontak verbal maupun non-verbal baik, dan bisa menerima instruksi sederhana. 2. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan berumur 19-60 tahun. 3. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan dengan nilai skor PANSS-EC maksimal masing-masing item skor 3. 4. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan yang sudah ada nilai MMSE. 5. Usulan yang tertulis di lembar CPPT SIMRS dari dokter yang merawat di Pasien Rawat Inap Jiwa atau dari dokter Poliklinik bila Pasien Rawat Jalan. 6. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan dengan diagnosa medis Gangguan Mental Organik dengan Epilepsi dan Retardasi Mental yang mampu latih dan mampu didik, serta telah diperiksa oleh dokter yang merawat untuk mengikuti seleksi rehabilitasi psikososial.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Sistem Mekanisme Alur Pasien Rawat Inap dan Pasien Rawat Jalan/Day Care: 1. Calon rehabilitan dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi (Psikiater, Psikolog, Perawat, Okupasi Terapi, dan Tenaga Administrasi). 2. Apabila calon rehabilitan lulus seleksi oleh Tim Seleksi, maka sebelum mengikuti kelas kegiatan yang diminati dilakukan pemberian Terapi Fungsi Esekutif oleh Okupasi Terapi (rehabilitan dengan skor MMSE 17-30). 3. Untuk rehabilitan yang lulus seleksi dengan diagnosa medis Gangguan Mental Organik dengan Epilepsi dan Retardasi Mental (Nilai MMSE 1-16) maka diberikan Kelas Remediasi Kognitif oleh Okupasi Terapi, dengan minimal 10x kunjungan. 4. Apabila calon rehabilitan tidak lulus seleksi oleh Tim Seleksi, maka diobservasi kembali oleh dokter

		pemeriksa di ruangan rawat inap jiwa/rawat jalan untuk dievaluasi kembali. - Setelah rehabilitan diberikan kelas Fungsi Eksekutif, dilanjutkan pemberian orientasi pada kelas kegiatan yang ada di Rehabilitasi Psikososial. - Rehabilitan mengikuti kelas kegiatan sesuai minat dengan minimal 10x kunjungan secara rutin. - Setelah rehabilitan menyelesaikan paket rehabilitasi maka dilakukan evaluasi perkembangan oleh koordinator kelas kegiatan yang telah diikuti rehabilitan. - Apabila rehabilitan sudah menyelesaikan paket kegiatan rehabilitasi dan dinyatakan lulus, maka rehabilitan dapat kembali melanjutkan aktivitas /kegiatan di ruangan atau dirumah (jika rehabilitan pulang). - Apabila rehabilitan belum lulus paket kegiatan rehabilitasi, maka pasien melanjutkan paket rehabilitasi sebanyak 10 kali kunjungan sekali lagi. B. Prosedur Kegiatan Pasien Rawat Inap: - Registrasi/pencatatan pasien - Absensi pasien di masing-masing kelas kegiatan. - Siapkan sarana/alat-alat yang akan dipergunakan. - Jelaskan pada pasien prosedur dan tujuan kegiatan yang akan diberikan. - Bimbing pasien dalam pelaksanaan terapi Rehabilitasi Psikososial yaitu: ➤ Fungsi Eksekutif ➤ Remediasi Kognitif ➤ Terapi Kerja ➤ Terapi Gerak dan Permainan ➤ Terapi Seni ➤ Terapi Seni Berbasis Budaya ➤ Terapi Rohani ➤ Terapi Kelompok ➤ Psikoedukasi ➤ <i>Safewards</i> ➤ Terapi Rekreasi - Evaluasi hasil kegiatan pasien - Antar pasien kembali ke ruangan masing-masing. - Input kegiatan di SIMRS
--	--	--

		C. Prosedur Kegiatan Pasien Rawat Jalan: 1. Registrasi/pencatatan pasien 2. Absensi pasien di masing-masing kelas kegiatan. 3. Siapkan sarana/alat-alat yang akan dipergunakan. 4. Jelaskan pada pasien prosedur dan tujuan kegiatan yang akan diberikan. 5. Bimbing pasien dalam pelaksanaan terapi Rehabilitasi Psikososial yaitu: ➤ Fungsi Eksekutif ➤ Remediasi Kognitif ➤ Terapi Kerja ➤ Terapi Gerak dan Permainan ➤ Terapi Seni ➤ Terapi Seni Berbasis Budaya ➤ Terapi Rohani ➤ Terapi Kelompok ➤ Psikoedukasi ➤ <i>Safewards</i> ➤ Terapi Rekreasi 6. Evaluasi hasil kegiatan pasien 7. Antar pasien kembali ke ruangan masing-masing. 8. Input kegiatan di SIMRS 9. Serahkan pasien pada keluarga/pengantar pasien.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 10x kunjungan pasien
4	Biaya / Tarif	Umum : Perda Nomor 1 Tahun 2024 : a. Terapi Kerja Cuci Motor : Rp. 10.000 – Rp. 25.000 b. Terapi rehabilitasi psikososial : Rp.15.500 – Rp.115.000 c. Paket Day Care : Rp.140.000 – Rp. 290.000 JKN : Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Hasil Keterampilan: Canang, Hasil Perkebunan, Hasil Peternakan, Hasil Tanaman Hias, Hasil Kerajinan Tangan, Cuci Motor/Mobil, Kebersihan Lingkungan Area Pura, dan Hasil Warung Rehabilitasi ODGJ (WAREG) Hasil Jasa: Peningkatan kemampuan pasien

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran Alur Keluhan: 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi
---	--	---

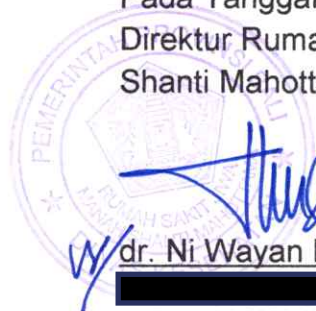
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
---	-------------	---

		Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596 Tahun 2024, tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 7. Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit
7	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	1. Meja registrasi 2. Kursi tunggu 3. Komputer dan printer 4. Buku absensi dan pencatatan kegiatan pasien 5. Blangko surat keterangan tindakan 6. Alat-alat perkebunan 7. Alat-alat peternakan 8. Alat-alat tanaman hias 9. Alat-alat tata boga 10. Alat-alat kerajinan tangan 11. Alat-alat rumah tangga 12. Alat-alat cuci motor/mobil 13. Alat-alat medis 14. Alat-alat elektronik 15. Alat-alat musik
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Jiwa 2. Psikolog Klinis 3. Perawat 4. Okupasi Terapis 5. Tenaga Administrasi 6. Tenaga Pertanian
9	Pengawas Internal	1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Ketua Tim Kerja Rawat Jalan dan Rehabilitasi
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Jiwa : 1 orang 2. Psikolog Klinis : 1 orang

		3. Perawat : 17 orang 4. Okupasi Terapi : 2 orang 5. Tenaga Administrasi : 1 orang 6. Sarjana Pertanian : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 2. Pasien mendapatkan peningkatan kemampuan dan keterampilan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien benar mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Psikososial sesuai prosedur. 2. Pasien terhindar dari resiko infeksi 3. Pasien tidak mengalami kecelakaan dalam beraktivitas. 4. Tersedianya alat-alat keamanan dan keselamatan untuk pasien dan petugas dalam memberikan pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan secara berkala mencakup capaian kinerja dan penilaian perilaku pegawai.

Ditetapkan di Bangli,
Pada Tanggal: 2 Januari 2026
Direktur Rumah Sakit Jiwa Manah
Shanti Mahottama



W/ dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P




පිළිගිණු ප්‍රාදේශීය පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN



RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
රුහසි කුසුම යුධා අංක 29 ඩාංග්ලි ප්‍රදේශය, බාලි (0366) 91073
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

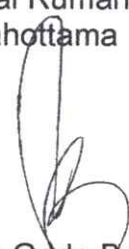
**MAKLUMAT PELAYANAN
PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-
MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Jiwa Manah
Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.


Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Januari 2026
Ketua Tim Instalasi Rehabilitasi
Psikososial Rumah Sakit Jiwa Manah
Shanti Mahottama


dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
